universitas paramadina	Nama Formulir: **Lembar Pengesahan Karya Ilmiah**	No.	FO-QP-___ MP-01/L.03
		Issue/Revisi	0
		Tgl Berlaku	1 Februari 2013
		Halaman	1

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama Lengkap: Iyus Wibdi
   Jabatan: Dosen Tetap
   Program Studi: Manajemen
   NIP:

Telah melakukan penelaahan karya ilmiah berjudul:
Analisis Corporate Social Responsibility (studi kasus Pada PT. Uangme Fintech Indonesia)

Dan menyatakan bahwa karya ilmiah tersebut sudah memenuhi kaidah penulisan ilmiah dan oleh karenanya layak diajukan untuk keperluan unggah karya ilmiah mahasiswa di Universitas Paramadina, atas nama:

Nama Lengkap: Dina Prisi W.
Jenjang: (S1) / S2 *
Program Studi: Manajemen bisnis
NIM: 11610801?

Demikian hasil penelaahan atas karya ilmiah ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Jakarta, 10 / 10 20 20
Penelaah,

Iyus Wibdi

NIP:

Lembar Putih untuk Prodi * Lembar Merah untuk Mahasiswa * Lembar Biru untuk Direktorat Akademik

ANALISIS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

(Studi Kasus Pada PT. UangMe *Fintech* Indonesia)

Dina Prisi Wanthi (116108019)

Fakultas Manajemen Bisnis

Email: dynaprissi@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini merupakan acuan dari penelitian Wu dan Lin (2014) menggunakan teknik pengambilan sampel yang berbeda yaitu teknik trianggulasi. Landasan dasar latar belakang penelitian ialah perkembangan *Corporate Social Responsibility* (*CSR*) gaya baru dalam perusahaan *fintech* yang terbilang dalam bisnis baru. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana analisis *Corporate Social Responsibility* (*CSR*) ekonomi, hukum, etika dan filantropi perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Corporate Social Responsibility* (*CSR*) ekonomi perusahaan sudah dijalankan dengan baik dengan cara menguhubungkan pemberi dana dengan peminjam yang dapat memilih kategori sesuai kebutuhannya. Sedangkan untuk *Corporate Social Responsibility (CSR)* hukum, sudah memenuhi semua tanggung jawab hukumnya di Indonesia.

Corporate Social Responsibility (CSR) etika juga sudah dijalankan dengan tindakan yang mengikuti dan menghormati norma etis/moral yang berlaku.Terakhir hasil dari *Corporate Social Responsibility (CSR)* filantropi perusahaan sampai saat ini dinilai belum sepenuhnya dijalankan dengan maksimal oleh perusahaan, perusahaan hanya ikut berpatisipasi dan mensponsori kegiatan-kegiatan penggalangan dana dari asosiasi-asosiasi *financial technology*. Kegiatan-kegiatan *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang dilakukan secara langsung oleh perusahaan diluar dari kegiatan yang diadakan asosiasi, dinilai akan lebih memberikan keuntungan bagi perusahaan dari segi promosi produk agar lebih dikenal masyarakat dan citra baik yang diterima perusahaan akan mempermudah untuk mendapatkan *investor*.

Kata Kunci: *Corporate Social Responsibility, Fintech*

Abstract

This study is a reference from Wu and Lin's (2014) research using a different sampling technique, namely the triangulation technique. The basic foundation of the research background is the development of a new style of Corporate Social Responsibility (CSR) in a fintech company that is considered a new business. The purpose of this study is to determine how to analyze Corporate Social Responsibility (CSR) in the economy, law, ethics and corporate philanthropy. The results that the company's economic Corporate Social Responsibility (CSR) has been carried out well by connecting funders with borrowers who can choose categories according to their needs. As for the legal Corporate Social Responsibility (CSR), it has fulfilled all its legal responsibilities in Indonesia.

Ethical Corporate Social Responsibility (CSR) has also been carried out by following and respecting the prevailing ethical / moral norms. Finally, the results of corporate philanthropy Corporate Social Responsibility (CSR) have not been fully implemented by the company, the company only participates and sponsoring fundraising activities of financial technology associations. Corporate Social Responsibility (CSR) activities carried out directly by the company outside of the activities held by the association are considered to be more beneficial for the company in terms of product promotion so that it is better known to the public and the good image received by the company will make it easier to find investors.

Keywords: Corporate Social Responsibility, Fintech

LATAR BELAKANG

Beberapa tahun terakhir maraknya fenomena disrupsi atau terjadi perubahan yang fundamental atau mendasar diakibatkan karena adanya inovasi teknologi. Bukan hanya di negara-negara maju, tetapi juga marak di negara-negara berkembang, seperti Indonesia.

Sektor yang sangat signifikan terjadi disrupsi adalah sektor keuangan. Inovasi yang muncul dari disrupsi keuangan adalah lahirnya financial technology (*fintech).*

Menurut Departemen Perlindungan Konsumen - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (2017), *Fintech* dapat diartikan sebagai pemanfaatan perkembangan teknologi infomasi untuk meningkatkan layanan di industri keuangan.

Kemajuan dalam teknologi dalam bidang keuangan tersebut merupakan salah satu faktor yang menunjukan bahwa *Corporate Social Responsibility* (*CSR*) menjadi penting. Kegiatan *corporate social responsibility (CSR)* dalam bisnis *fintech* ini belum banyak dilakukan oleh perusahaan, karena perkembangan *fintech* yang terbilang cukup baru tersebut.

Menurut Kotler & Lee (2005) *Corporate Social Responsibility* (*CSR*) adalah komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui praktik bisnis diskresioner dan kontribusi sumber daya perusahaan.

Bisnis *fintech* baru yang sedang berkembang cukup pesat di Indonesia tersebut, memiliki salah satu jenis layanan yang dapat menjadi sarana inovasi terbaik unuk menerapakan *Corporate Social Responsibility (CSR),* yaitu *peer to peer lending.*

Menurut Hsueh (2017), *peer to peer lending* adalah sebuah *platform* yang mempertemukan pihak yang memberikan pinjaman atau selaku pendana dengan pihak yang membutuhkan dana atau selaku peminjam melalui aplikasi berbasis *online* menggunakan internet.

Dari pengertian di atas, penerapan gaya baru *Corporate Social Responsibility* (*CSR*) yang dilakukan perusahaan dapat dirasakan secara merata oleh konsumen selaku penerima dana yang merasa terbantu, memberikan nilai berbagi untuk pemberi dana dan brand image positif yang diterima perusahaan.

Konsep *Corporate Social Responsibility* (*CSR*) gaya baru tersebut dinilai lebih efektif dilakukan secara berkelanjutan, karena selain memberikan manfaat untuk peminjam juga memberikan keuntungan untuk pemberi dana dan perusahaan sebagai *platform* penghubung keduanya.

Salah satu layanan peminjaman uang jenis *peer to peer lending* yang sudah menerapkan *Corporate Social Responsibility* (*CSR*) gaya baru dalam pengembangan bisnisnya di Indonesia ialah PT. UangMe *Fintech* Indonesia sebagai *platform* yang mempertemukan pendana *(lender)* dengan peminjam *(borrower),* dengan tiga pilihan kebutuhan pinjaman yang harus dipilih sebelum melakukan peminjaman di aplikasi, yaitu usaha, pendidikan, atau berobat. Sebagai Pendana (*lender*) juga dapat memilih peminjam (*borrorwer*) yang akan diberikan dana sesuai dengan kebutuhannya.

KAJIAN PUSTAKA

Corporate Social Sesponsibility (*CSR*)

Menurut Kotler & Lee (2005), *Corporate Social Sesponsibility* (*CSR*) merupakan komitmen perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui praktik bisnis yang bebas dan kontribusi sumber daya perusahaan.

Suatu perusahaan dalam menjalankan CSR, harus memberikan perhatian kepada 3 (tiga) hal yaitu, laba, lingkungan, dan masyarakat. Laba perusahaan dapat memberikan deviden bagi pemegang saham dengan mengalokasikan sebagian laba yang diperoleh guna membiayai pertumbuhan dan pengembangan usaha di masa depan, serta membayar pajak kepada pemerintah. CSR dapat dipandang sebagai aset strategis dan kompetitif bagi perusahaan di tengah iklim bisnis yang semakin sarat kompetisi (Untung, 2008).

Selain itu Elkington dalam Yusuf, (2020) berpandangan bahwa perusahaan yang ingin berkelanjutan, harus memperhatikan 3 (tiga) P atau disebut dengan konsep *Triple Bottom Line*. Selain mengejar *profit* perusahaan juga harus memerhatikan dan terlibat pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat (*people*) dan turut berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (*planet*). Konsep hubungan ini penulis mengilustrasikan dalam bentuk gambar segitiga, sebagai berikut.

Gambar 2.4.

Konsep *Triple Bottom Line*

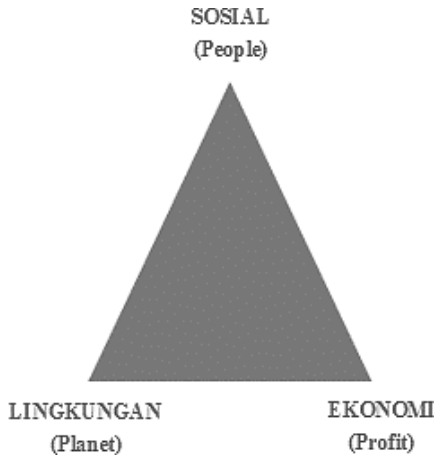

Sumber Elkington dalam Yusuf (2020)

Keterangan :

A. *Profit* (Keuntungan)

Profit merupakan tambahan pendapatan yang dapat digunakan untuk mejamin kelangsungan hidup perusahaan.

B. *People* (Masyarakat)

Masyarakat sekitar perusahaan merupakan salah satu *stakeholders* penting bagi perusahaan, karena dukungan masyarakat sekitar sangat diperlukan bagi keberadaan, kelangsungan hidup, dan perkembangan perusahaan, maka sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan masyarakat lingkungan, perusahaan perlu berkomitmen untuk berupaya memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat .

B. *Planet* (Lingkungan)

Lingkungan adalah sesuatu yang terkait dengan seluruh bidang kehidupan manusia, seperti; air yang diminum, udara yang dihirup dan semua yang berasal dari lingkungan. Kurang peduli terhadap lingkungan kerap harus dibayar dengan harga yang mahal dengan timbulnya berbagai macam penyakit, bencana lingkungan atau kerusakan alam lainya

Carroll dalam (Trevino & Nelson, 2014) mengkonsepkan *Corporate Social Sesponsibility* (*CSR*) yang dapat dipandang sebagai suatu model yang bisa diaplikasikan pada skala global. Menurut piramida yang dikemukakan, hal ini mencakup seluruh pandangan mengenai apa yang diharapkan masyarakat dari suatu perusahaan, baik secara ekonomi, hukum, etika dan filantropi, berikut penjelasannya.

Gambar 1

Piramida *Corporate Social Sesponsibility* (*CSR*)

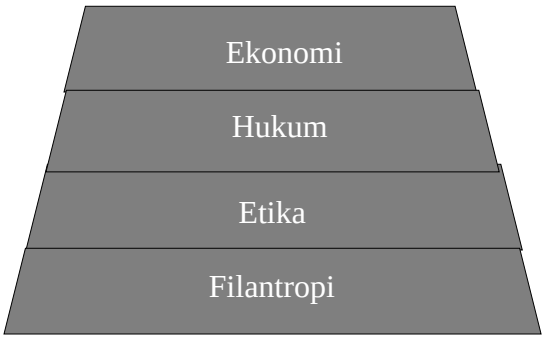

Sumber : Trevino & Nelson (2014)

Keterangan :

A. Tanggung jawab Ekonomi (*Economic responsibility*)

Dalam perusahaan terdapat pemegang saham yang menginginkan imbalan yang wajar atas investasi mereka, karyawan yang menginginkan pekerjaan yang aman dan dibayar secara adil, serta konsumen/pelanggan yang menginginkan produk berkualitas baik dengan harga yang adil. Peran utama suatu perusahaan adalah menjadi unit ekonomi yang

fungsional. Lapisan atau level pertama ini merupakan dasar untuk semua tanggung jawab berikutnya.

B. Tanggung jawab Hukum (*Legal responsibility*).

Di sini, perusahaan dituntut agar bisnisnya mematuhi hukum dan sesuai dengan aturan main. Hukum dipahami sebagai pandangan moral masyarakat yang dikodifikasikan. Sebagian mungkin beranggapan bahwa tangggung jawab hukum harus dipenuhi oleh perusahaan hanya untuk menjaga izin usahanya. Namun sejatinya harus dimaknai sebagai bentuk perwujudan atas ketaatan terhadap pandangan moral masyarakat tempat suatu perusahaan berdiri dan menjalankan kegiatan bisnisnya.

C. Tanggung jawab Etis (*Ethical responsibility*).

Tanggung jawab ini mewajibkan perusahaan untuk melakukan apa yang benar, adil dan wajar bahkan ketika mereka tidak diharuskan untuk melakukannya oleh kerangka hukum. Carroll, (1991) berpendapat bahwa *ethical responsibilities therefore consist of what is generally expected by society, over and above economic and legal expectations*. Dengan demikian menjadi jelas, tanggung jawab etis turut mewujudkan harapan umum masyarakat, lebih jauh dari sekedar pemenuhan tanggung jawab ekonomi dan hukum.

D. Tanggung jawab Filantropis.

Dalam bisnis, konsep ini mendorong kebijakan perusahaan untuk juga meningkatkan kualitas hidup para karyawan, komunitas lokal dan masyarakat pada umumnya. Aspek keempat ini dapat dipraktekkan dalam banyak hal seperti santunan sosial, pembangunan fasilitas rekreasi bagi karyawan dan keluarganya, dukungan fasilitas pendidikan lokal, termasuk dukungan berbagai even seni dan olahraga.

Financial Technology

Menurut Douglas Arner (2015), *Financial technology* atau "*Fintech*" adalah pengguaan teknologi untuk memberikan solusi keuangan. Fintech juga dianggap sebagai layanan unik terbaru yang menggabungkan antara layanan financial dengan informasi teknologi terkini.

Hadad (2017) juga menjelaskan bahwa sektor finansial memiliki peran yang penting untuk mendukung kekuatan perekonomian suatu negara, ditambah dengan adanya kemajuan teknologi. Hal tersebut di kenal dengan istilah Inovasi Disruptif *(Disruptive*

Innovation). Fenomena Inovasi Disruptif yang ada dalam industri jasa keuangan yang di maskudkan adalah *landscape* industri jasa keuangan secara global. Mulai dari struktur industrinya, teknologi intermediasinya, hingga model pemasarannya kepada konsumen. Keseluruhan perubahan ini mendorong munculnya fenomena baru yang disebut sebagai *fintech*.

Menurut Dunia *Fintech*, (2017) salah satu jenis *Financial Technology* ialah *peer to peer lending yang menjadi startup* penyedia pinjaman secara *online*.

METODE PENELITIAN

Herdiansyah, (2010) menjelaskan penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Penelitian kualiatatif merupakan jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistic atau bentuk hitungan lainnya dan bertujuan mengungkapkan gejala secara holistic-konteksual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan dari penelitian sebagai instrumen kunci (Sugiarto, 2015).

Sedangkan menurut Moleong, (2002) Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis atau cara kuantitatif lainnya. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna berdasarkan perspektif subyek lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2009).

Dari penjelasan diatas penulis menyimpulkan bahwa metodologi penelitian kualitatif menggunakan prosedur secara langsung dsetelah itu diolah dan di intreprestakasikan menjadi data yang diuraikan tanpa menggunakan hitungan atau statistic.

Sifat Penelitian

Menurut Furchan, dalam Mentari, (2016) Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dirancang untuk memperoleh informasi tentang status suatu gejala saat penelitian dilakukan.

Penelitian ini bertujuan membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akuran tentang fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau objek tertentu (Kriyantono dalam Mentari, 2016).

Data-data yang digunakan berupa data deskriptif yang umunya berbentuk kata-kata,

gambar-gambar, atau data yang pasti. Data yang pasti adalah data yang sebenarnya terjadi sebagaimana adanya, bukan data sekadar yang terlihat, terucap, tetapi data yang mengandung makna dibalik yang terlihat dan terucap tersebut (Sudjana, 2007).

Jenis Penelitian

Menurut Sugiarto, (2015) studi kasus merupakan jenis penelitian kualitatif yang mendalam tentang individu, kelompok, institusi, dan sebagainya dalam waktu tertentu.

Data studi kasus diperoleh dengan wawancara dan observasi. Suatu kasus menarik untuk diteliti karena kasus tersebut yang memiliki arti pada orang lain, minimal bagi peneliti. Dalam hal ini studi kasus yang membuat penulis tertarik untuk meneliti adalah mengenai Analisis *Corporate Social Responsibility (CSR)* di PT. UangMe Fintech Indonesia.

Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data deskriptif yang berupa kata-kata, gambar-gambar, atau rekaman. Terkait data berupa kata-kata diperoleh dari rekaman wawancara dengan narasumber kegiatan operasional dalam perusahaan, untuk memastikan keakuratan dari hasil wawancara ini, peneliti menetapkan satu informan kunci (key informan) dan dua informan lain sebagai crosceck kebenaran atas informasi yang telah diberikan key informan.

Beberapa bagian yang termasuk dalam data primer penelitian ini, ialah sebagai berikut.

a) *Person*, yaitu sumber data yang bisa memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara atau dalam konteks penelitian, disebut dengan informan atau narasumber. Dalam penelitian peneliti sudah melakukan wawancara dengan 3 narasumber pilihan penulis dengan alasan ketiga nya mempunya peran penting karena sudah bekerja pada perusahaan dari awal perusahaan ini berdiri, yaitu Bapak. Christian Andre selaku *Production Manager & Telemarketing Manager* PT. UangMe *Fintech* Indonesia, Bapak. Riza Ummara selaku *Head Of Collection* PT. UangMe *Fintech* Indonesia dan Ibu. Fadhita Anila selaku *Customer Service & Quality Control Manager* yang menjadi sumber data *person*.

b) Place, yaitu sumber data yang dapat memberikan informasi dari pengamatan atas kondisi *real* tentang topik yang sedang diteliti. Pengamatan langsung peneliti pada pelaksanaan kegiatan bisnis

yang terjadi merupakan sumber data place.

c) Paper, yaitu sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka, gambaran atau symbol simbol dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pelaksanaan yang diperoleh dari merupakan sumber data paper.

Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2014), Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mengumpulkan data.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi dan wawancara. Berikut penjelasan dari teknik yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

Wawancara

Menurut Tanzeh (2009) wawancara merupakan cara untuk mengumpulkan data dengan mengadakan tatap muka secara langsung antara orang yang bertugas mengumpulkan dengan orang yang menjadi sumber data atau objek penelitian.

Teknik wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan menentukan satu key informan atau informan kunci sebagai narasumber utama, dan dua informan lain sebagai pembanding untuk crossceck kebenaran informasi yang didapat dari key informan. Penulis memilih Bapak. Christian Andre selaku *Production Manager & Telemarketing Manager* PT. UangMe *Fintech* Indonesia sebagai *key informan,*

Pendekatan mode wawancara digunakan dengan teknik triangulasi data. Triangulasi data yaitu data yang telah berhasil digali, dikumpulkan, dan dicatat dalam kegiatan penelitian harus dipastikan ketepatan dan kebenarannya (Sugiyono, 2016). Triangulasi dibagi menjadi tiga, antara lain sebagai berikut:

a) Triangulasi sumber, menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.
b) Triangulasi teknik, menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.
c) Triangulasi waktu, waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Pengambilan data harus disesusikan dengan kondisi narasumber.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan trianggulasi sumber, dengan arti peneliti membandingkan informasi yang diperoleh dari satu sumber dengan sumber lain. Menggali satu sumber yang sama

dengan teknik yang berbeda dan menentukan waktu yang berbeda (tepat).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Ekonomi

Hasil wawancara dari ketiga responden dapat diinterpretasikan bahwa UangMe sudah cukup mendorong perekonomian di Indonesia, dengan teknologi yang dibuat sangat efisien untuk menghubungkan antar peminjam dan pemberi dana, sehingga secara tidak langsung perusahaan dapat masyarakat menengah ke bawah yang sulit mendapatkan bantuan untuk pendidikan, usaha dan Kesehatan. Kepuasan pelanggan pengguna aplikasi tersebut diukur dari rating yang berada pada Playstore.

Tanggung Jawab Hukum

Hasil wawancara dari keempat pertanyaan tanggung jawab hukum pada perusahaan PT. UangMe tersebut dapat di tarik analisis bahwa selain mencari keuntungan, UangMe juga sudah menjalankan operasional perusahaan sesuai dengan hukum dan undang-undang yang berlaku di Indonesia tentang legalitas perusahaan terdaftar di OJK dalam POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi., maupun setiap transaksi yang telah di awasi oleh OJK. Selain itu juga UangMe sudah mentaati peraturan hukum di daerah tentang ketenagakerjaan maupun peraturan hukum lain nya yang ada di Ibukota iniPada aspek tanggung jawab hukum yang dilaksanakan

Tanggung Jawab Etika

Pendapat ketiga narasumber tersebut serempak menyatakan bahwa UangMe telah menyediakan layanan customer service dan penagihan sesuai dengan SOP perusahaan yang sangat menghormati moral masyarakat Indonesia, perusahaan juga sudah tergabung dalam asosiasi *fintech* dimana asosiasi tersebut ialah gabungan dari semua *fintech* Indonesia untuk kelangsungan berjalannya bisnis *peer to peer lending* yang masih terbilang baru di Indonesia.

Tanggung Jawab Sosial

Pendapat ketiga narasumber dapat dinterpretasikan bahwa kegiatan melalui filatropis langsung yang sifatnya bantuan langsung dan pengabdian masyarakat belum dilaksanakan oleh perusahaan maupun karyawan, kegiatan filantropi yang dilakukan saat ini hanya sebatas mengikuti kegiatan acara bantuan-bantuan yang diadakan asosiasi fintech atau AFPI saja sebagai partisipan dan sebagai sponsor

keberlangsungan acara. Wujud dari komitmen perusahaan melakukan kepedulian terhadap lingkungan sosialnya yang sudah diterapkan dalam lini bisnis nya, dengan di sediakan nya pilihan usaha, pendidikan dan kesehatan di aplikasi peminjaman, guna untuk dapat mengelompokan konsumennya, sehingga perusahaan tau aliran dana nya digunakan untuk kepentingan yang dapat membantu taraf hidup masyarakat.

PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Ekonomi

Seperti yang sudah dijelaskan pada teori sebelumnya, kata kunci yang digunakan dalam tanggung jawab ekonomi ialah *make a profit.* Tujuan utama setiap perusahaan adalah menghasilkan keuntungan, keuntungan itu disebut sebagai laba. Laba tersebut adalah fondasi utama pada perusahaan.

Dengan maju nya teknologi saat ini perusahaan harus memiliki nilai tambah ekonomi sebagai persyaratan agar perusahaan dapat berjalan dan berkembang. Tanggung jawab ekonomi menjadi tanggung jawab mendasar yang harus dimiliki setiap perusahaan, sebelum memenuhi tanggung jawab-tanggung jawab yang lain nya. Bentuk nyata dari *Corporate Social Responsibility (CSR)* adalah kepedulian pada pertumbuhan ekonomi rakyat.

Saat ini UangMe dianggap sudah mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan memajukan pasar lokal dengan membantu keberlangsungan hidup masyarakat menengah kebawah yang merasa kesulitan mendapatkan dana.

Tanggung Jawab Hukum

Pada aspek tanggung jawab hukum yang dilaksanakan UangMe sudah memenuhi semua tanggung jawab hukum nya untuk mendirikan perusahaan di Indonesia. Perusahaan menjalan usahanya bergantung pada aturan yang sudah di tetapkan dalam POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Perusahaan wajib menjalankan kegiatan *CSR* yang merujuk pada Pasal 2 dan Pasal 3 PP Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas sangat jelas jika setiap perseroan yang telah resmi berbadan hukum yang sah oleh Undang-Undang mempunyai tanggungjawab sosial lingkungan.

Tanggung Jawab Etika

Perusahaan dalam hal ini UangMe sudah menjalankan tindakan etika perusahaan dengan melakukan cara yang sesuai dengan lingkungan masyarakat, adat dan norma etika, mengakui dan menghormati norma etis/moral.

Kegiatan penagihan yang dilakukan selama ini sudah sesuai dengan standar peraturan hukum yang diatur oleh OJK dalam Pasal 32 juncto (jo) Pasal 48 UU No. 11 Tahun 2008 Juncto UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

PT. UangMe *Fintech* Indonesia juga melakukan tindakan yang sigap pada setiap keluhan customer dengan mengambil langkah solusi yang tepat dan tidak merugikan kedua belah pihak.

Tanggung Jawab Filantropi

Saat ini UangMe belum sepenuhnya menjalankan tanggung jawab filantropi tetapi menjalankan kegiatan bersama dengan asosiasi melalui penggalangan dana bantuan seperti kebutuhan masker, alat pelindung diri. Kebijakan filantrofi pada UangMe tidak menjadi hambatan maupun jadi sanksi karena perusahaan memiliki cara sendiri bagaimana menyalurkan CSR sesuai dengan visinya, memang harus lebih ditingkatkan kembali, untuk menumbuhkan rasa kepedulian sesame dengan kegiatan-kegiatan yang dijalankan perusahaan sendiri diluar dari asosiasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

A. Corporate Social Responsibility (CSR) ekonomi perusahaan sudah dijalankan dalam bentuk menguhubungkan pemberi pinjaman dengan peminjam yang terbagi menajadi tiga pilihan, usaha, berobat dan pendidikan. Dengan begitu, pendana dapat mengetahui dana yang akan disumbangkan nya untuk apa dan peminjam dapat meminjam dana sesuai dengan kebutuhan nya. Salah satu contoh nya pilihan untuk usaha, semakin banyak masyarakat yang terbantu untuk mengembangkan usaha nya akan dapat memajukan perekonomian suatu bangsa

B. Corporate Social Responsibility (CSR) hukum perusahaan juga sudah dianggap memenuhi semua tanggung jawab hukumnya untuk mendirikan perusahaan di Indonesia. Perusahaan menjalan usahanya bergantung pada aturan dan pengawasan dari OJK, salah satunya ialah POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Perusahaan

juga menjalankan CSR dalam bisnis nya sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Pasal 74

C. Corporate Social Sesponsibility (CSR) etika juga telah dijalankan dengan benar. Cara peangihan dan cara mempromosikan produk juga dianggap sesuai dengan adat, moral, norma dan etika masyarakat Indonesia. Para karyawan nya pun dianggap sudah menghormati norma etis/moral yang berlaku pada masyarakat

D. *Corporate Social Sesponsibility (CSR)* filantropi perusahaan sampai saat ini dinilai belum sepenuhnya dijalankan dengan baik oleh perusahaan, perusahaan hanya ikut berpatisipasi dan mensponsori kegiatan-kegiatan penggalangan dana dari asosiasi-asosiasi *financial technology*. *Corporate Social Responsibility* (*CSR*) dianggap Kebijakan filantrofi pada UangMe memang harus lebih ditingkatkan kembali, untuk menumbuhkan rasa kepedulian sesame dengan kegiatan-kegiatan yang dijalankan perusahaan sendiri diluar dari asosiasi

Saran Teoritis/Akademis

Saran akademis penulis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi penelitian selanjutnya yakni mengenai program corporate social responsibility CSR untuk dapat lebih digali lebih dalam lagi denganmenggunakan metode penelitian yang berbeda.

Saran Praktis

A. Untuk penerapan program corporate social responsibility (CSR) dengan model penerapan ekonomi, hukum, etika dan filantropi dapat dilakukan secara terbuka dan terpublikasi, karena hal ini akan memberikan image positif bagi perusahaan selain karena jenis perusahaan ini baru. Selain itu juga penulis menyarankan agar setiap program yang akan dibuat dilakukan perencanaan yang matang agar bantuan yang di berikan benar-benar tepat atau menyentuh masyarakat yang mendapat bantuan. Hal itu agar program yang dibuat dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat dan programnya pun tidak sia-sia atau mubazir serta tidak membuang-buang biaya besar untuk hal-hal yang ternyata tidak terlalu diperlukan oleh masyarakat.

B. Dalam melaksanakan program CSR sebaiknya PT UangMe Fintech Indonesia bekerjasama dengan public relation karena tidak hanya dalam pemberitaan saja akan tetapi untuk perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan

evaluasi. Hal tersebut dilakukan mengingat program CSR merupakan salah satu program PR untuk membangun dan menjaga hubungan baiknya dengan masyarakat, selain itu agar program yang direncanakan lebih bagus lagi sehingga menciptakan citra positif PT UangMe Fintech Indonesia dimata masyarakat.

C. Sosialisasi tentang program CSR PT UangMe Fintech Indonesia sebaiknya dilakukan lebih maksimal, penulis menyarankan untuk tidak menyerahkan sosialisasi sepenuhnya hanya kepada pemerintah yang dalam hal ini kepala daerah, atau melalui surat kabar saja, karena kebanyakan dari masyarakat tidak mengetahui sosialisasi program bantuan. Penulis menyarankan agar sosialisasi juga dilakukan langsung kepada masyarakatnya.

DAFTAR PUSTAKA

Carroll, A. B. (1991). The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management of Organizational Stakeholders. Business Horizons, 34(4), 39-48

Hadad, M. D. (2017, Juni 02). Retrieved from http://www.ibs.ac.id: http://www.ibs.ac.id/img/doc/MDH%20-%20FinTech%20IBS%20June%202017.pdf

Hendrik, Budi Untung. (2008). Corporate Social Responsibility. Jakarta: Sinar. Grafika.

Herdiansyah, H. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Jakarta : Salemba Humanika.

Hsueh, S. C., Kuo C. H. (2017). Effective Matching for P2P Lending by Mining Strong Association Rules. Proceedings of the 3rd International Conference on Industrial and Business Engineering p 30-33

Kotler, P & Lee, N. 2005. Corporate Social Responsibility : Doing the Most Good for Your Company and Your Cause. John Wiley & Sons, Inc. New Jersey.

Mentari Mulya Fitriyani, (2016) Analisis Kinerja Keuangan Perusahaansebelum Dan Sesudah Initial Public Offering(Ipo) Di Bursa Efek Indonesia, repository.upi.edu|perpustakaan.upi.edu

Moleong, Lexy. (2002). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. remaja Rosdakarya.

Otoritas Jasa Keuangan, 2017, Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan:Perlindungan Konsumen Pada Fintech Jakarta : Departemen Perlindungan Konsumen

Sudjana, (2007) Metode Statistika, Bandung: Penerbit Tarsito

Sugiarto. Agus 2015. Manajemen Kearsipan Modern dari Konversional ke Basis. Komputer. Yogyakarta: Gava Media.

Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabet.

Sugiyono.(2009). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif,. Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta.

Tanzeh. Ahmad (2009). Pengantar Metode penelitian. Yogyakarta: Teras.

Trevino, L. K., & Nelson, K. A. (2014). Managing Business Ethics: Straight Talk about How to Do It Right, Seventh Edition.New York: John Wiley & Sons.

Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Pasal 74 yang mengatur tentang Tangung Jawab Sosial dan Lingkungan

World Business Council for Sustainable Development. (2020, June 24). *The WBCSD's journey*. Retrieved from https://www.wbcsd.org/

Wu & Lin (2014) The Correlation of CSR and Consumer Behavior: A Study of Convenience Store, International Journal of Marketing Studies; Vol. 6, No. 6; 2014

Yusuf, A. (2020). CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PADA. *Journal Universitas Paramadina PROGRAM BEASISWA DIFABEL MEMBATIK DI RUMAH BATIK PALBATU*, 9.